

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 4 April 2023

**PENGATURAN HUKUM ATAS HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI
PERKAWINAN CAMPURAN MENGGUNAKAN STUDI KOMPARATIF**

Ni Made Megiani, Nur Mohamad Kasim, Waode Mustika

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: nimade.megiani00@gmail.com, nurkasim76@yahoo.co.id,

waodemustika_delik05@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan kewarganegaraan dari perkawinan campuran sering kerap terjadi, pengkajian komparatif atau perbandingan hukum merupakan bagian yang tidak pernah lepas dari hukum nasional. Setiap perkawinan campuran antara WNS dan WNI salah satunya akan kehilangan kewarganegaraannya dan akan mengikuti kewarganegaraan pasangannya, Begitu pula pada Anak yang berkewarganegaraan ganda. Perbandingan antara Hukum Indonesia dan Belanda pada Hak status dan kewarganegaraan anak korban cerai pada perkawinan campuran. Dimana Pada hukum di Indonesia seorang anak yang orang tuanya bercerai pada perkawinan campuran dapat dikatakan sebagai anak yang memiliki status dwi kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda sedangkan pada hukum Belanda anak tersebut hanya akan memiliki satu kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan Belanda saja dapat dikatakan dwi kewarganegaraan hanya apabila salah satu orang tuanya menganut asas *ius soli*. Bentuk perlindungan Hukum antara Hukum di Indonesia dan Hukum Belanda pada Hak Anak Masih sama yaitu memberikan kebebasan terhadap si anak ketika berusia delapan belas (18) atau paling lambat dua puluh satu (21) untuk memilih kewarganegaraannya.

Kata Kunci: Perbandingan, Perkawinan campuran, Hak anak, Kewarganegaraan ganda.

Abstract

*The issue of citizenship from mixed marriages often occurs in comparative studies or comparative law which is an integral part of the national book. In every mixed marriage between citizens and Indonesian citizens, one of them is that you lose your citizenship and will follow the citizenship of your partner. It also begins with children with dual citizenship. Comparison between Indonesian and Dutch law on the citizenship rights of children of divorced victims in mixed marriages. Where in Indonesian law a child whose parents divorce in a mixed marriage can be said to be a child who has dual citizenship or dual citizenship status, while in Dutch law the child will only have one citizenship, Yutu Dutch citizenship, can be said to be dual citizenship only if one of His parents adhere to the principle of *ius soli*. The form of legal protection between Indonesian law and Dutch law on children's rights is still the same, namely giving freedom to children when they are eighteen (18) or no later than twenty-one (21) to choose their nationality.*

Keywords: *comparison, mixed marriages, children's rights, Double citizenship.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perkawinan antarwarga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagai perkawinan campuran (Fauzi, 2018). UU Perkawinan mengatur perkawinan campuran sebagai

perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 UU Perkawinan). Perkawinan campuran dapat terjadi dalam dua bentuk, pertama, wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria Warga Negara Asing (WNA); dan kedua, pria WNI menikah dengan wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan di antara para pihaklah yang kemudian membedakan suatu perkawinan campuran dengan perkawinan dengan sesama WNI (Samsaimun, 2019). Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran.

Rulita Anggraini, Dewan Pengawas Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia Pusat, menyatakan perkawinan antarbangsa meningkat dan menjadi tren bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi di seluruh dunia (Suhayati, 2020). Ini disebabkan karena komunikasi dan transportasi yang setiap tahun pasti bertambah jumlahnya. Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia mencatat 1.200 orang anggota komunitas tersebut merupakan pelaku keluarga nikah campuran (Megiani, Kasim, & Mustika, 2023). Jumlah tersebut belum termasuk pelaku pernikahan campuran yang tidak bergabung dengan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia atau berada di komunitas lain dan yang berada di luar negeri. Adapun jumlah pelaku pernikahan dengan orang asing tidak tercatat di pemerintah, artinya pemerintah tidak mencatatnya. yang akan membantu dalam penanganan kasus.

Akibat dari perkawinan campuran sendiri Bagi yang berlainan kewarganegaraan yang melaksanakan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraanya menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya, apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya berlangsung, menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu ia menjadi tanpa kewarganegaraan Sejak satu tahun pernikahannya dengan Warga Negara Asing, maka perempuan Indonesia bisa menyatakan mengubah status kewarganegaraanya mengikuti suami atau tetap menjadi Warga Negara Indonesia. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri. Jika pasangan kawin campur tersebut tinggal di negara suami atau istri, maka ada akibat yang timbul dari perbedaan kewarganegaraan tersebut, yaitu

1. Hambatan imigrasi;
2. Status istri yang rentan sebagai imigran di negara suami;
3. Dalam masa apikasi sebagai permanen resident perempuan rentan terhadap kekerasan domestik dan sistem hukum yang tidak memihak;
4. Jika tinggal di negara istri, istri tidak dapat mensponsori suami;
5. Apabila karena satu hal suami dideprtasi, anak secara otomatis akan ikut terdeportasi pula.

Berbagai perlindungan hukum yang diberikan kepada ibu Warga Negara Indonesia telah dicoba dirancang seperti seperti dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Farid, 2015). Dalam hal ini putusnya perkawinan akibat perceraian di atur adanya kemungkinan bagi negara melalui pengadilan negeri atas permohonan ibu Warga Negara Indonesia untuk mengganti kewarganegaraan anak menjadi Warga Negara Indonesia atau

usulan adanya perjanjian pra-nikah yang mengatur tentang kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Namun pada kenyataannya pengaturan itu hanya sebagai pemanis dan sangat implementatif. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Perempuan Warga Negara Asing yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Indonesia akan sangat tergantung kepada suaminya karena keberadaannya berdasarkan sponsor dari suami. Begitu juga bila perempuan Warga Negara Indonesia menikah dan tinggal di negara asal suami menjadi rentan terhadap kekerasan dari suami sebab hukum Indonesia tidak membolehkan kewarganegaraan ganda sehingga hukum di negara suami tidak dapat melindungi istri yang Warga Negara Indonesia. Sedangkan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan adalah bila perempuan Warga Negara Asing menikah dengan laki-laki Warga Negara Indonesia, maka setahun setelah pernikahan dapat mengajukan menjadi Warga Negara Indonesia asal melepas Warga Negara Asing-nya.

Berkaitan dengan hak status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan (Suryatni, 2020). Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam Undang-undang Kewarganegaraan baru memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya. Karena memberikan Dwi kewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan itu rupanya belum membuat urusan kawin campuran selesai seratus persen. Mereka masih mengeluhkan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Jumlah anak yang didaftarkan untuk memperoleh warga negara ganda terbatas baru sekitar 4000 anak. Bisa jadi, keengganan pasangan antar negara mendaftar karena sosialisasi kurang, pilihan untuk tidak menjadi WNI, plus prosedur pengurusan yang dirasa panjang, serta menguras tenaga dan uang

Pemecahan terhadap permasalahan status personal seorang anak yang Berkewarganegaraan Ganda sebagai akibat diberlakukannya UU kewarganegaraan baru selaras dengan pendapat dari Koster, Van Brakel dan Wolf yaitu terhadap mereka dipakai hukum domisili yang harus bersamaan dengan salah satu kewarganegaraannya. Hal mana merupakan bukti nyata sebagai nasionalitas yang efektif sebagai mana yang diterapkan dalam kamus Nottebohm dan Noorse Echtscheiding di Belanda, yang dimana memberikan kebebasan saat anak berusia delapan belas tahun (18) dapat memilih salah satu kewarganegaraan yang akan di pakai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Anggraeni & Khudzaifah Dimiyati SH, 2018). Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum (Muhtar, 2019). Pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditanda tangani.

Mempertimbangkan judul yang di usulkan oleh calon peneliti, maka di terapkan lokasi dalam penelitian ini adalah kantor woilayah kementarian Hukum dan HAM kota gorontalo. Alasan memilik lokasi ini dikarenakan untuk melengkapi data pada penelitian dengan topik yang diangkat oleh peneliti yakni mengenai Perlindungan Hank anak akibat perceraian perkawinan campuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganturan Hukum tentang Hak Anak korban cerai di Negara Indonesia (BW) dengan Negara Belanda (privaatrecht)

1. Pengaturan Hukum Di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa penjajahan Belanda, dengan tercantumnya beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata (*Burgelijke Wetboek*) yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara timbal balik melalui Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur bentuk bentuk perlindungan terhadap anak pasca perceraian orang tuanya yang termuat dalam pasal-pasal akibat perceraian, seperti yang termuat pada pasal 156.

Kemudian pada hak anak pasca perceraian orang tua diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diantaranya mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan, hal mana kewajiban hukum orang tua tersebut adalah merupakan hak hukum bagi anak-anaknya, yakni kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, dan hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup demi kelangsungan hidupnya, termasuk kewajiban pemenuhan hak-hak anak pasca kedua orang tuanya bercerai.

Permasalahan yang sering timbul dari perkawinan biasa atau perkawinan campuran setelah terjadinya perceraian yang itu perihal hak asuh anak tersebut. Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka yang diberikan Hak untuk memilih siapa yang akan menjadi wali asuhnya, apakah ayah atau ibunya. Apabila dilihat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.906K/Sip/1973 tanggal 25 juni 1974 Menyebutkan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanyaa yang akan di serahi pemeliharaan si anak. Dalam hal ini siapa yang berhak atas pengasuhan anak, pada intinya hakim mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan si anak sendiri baik secara psikologis maupun materi Berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional di Indonesia yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak pada umumnya dan anak hasil perkawinan campuran pada khususnya, di temukan antara lainnya dalam konvensi Hak-hak anak (*convention on the rights of the childs*) yang pada Pasal 7 ayat-ayatnya, menyatakan bahwa:

- a. *The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality, and as far as possible, the right to know and be cared for by or her parents.*
- b. *States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international*

instruments in this fields in particular where the child would otherwise be stateless.

Hak atas nama, hak atas status kewarganegaraan, bahkan hak untuk mengenal orang tuanya ditentukan dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Indonesia juga menjadi bagian dari salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi hak-hak anak sebagai bagian dari regulasi nasional melalui keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the rights of the child* (Konvensi tentang hak-hak anak) terdapat 5 (Lima) Klaster substansi dalam konvensi hak anak yaitu Hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dasar dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang, serta kegiatan budaya dan perlindungan khusus

2. Pengaturan Hukum di Belanda (*privaatrecht*)

Pengaturan hukum di belanda terhadap perlindungan anak menggunakan sistem *Hague Convention*. Pengaturan dalam *Hague Convention 1980* berlaku untuk setiap anak yang biasanya tinggal di suatu negara yang menjadi peserta Konvensi segera sebelum Pemberian hak asuh atau hak akses. Konvensi harus berhenti berlaku ketika anak mencapai usia 16 tahun. Hak asuh berdasarkan Hague Convention 1980 merupakan harus mencakup hak-hak yang berkaitan dengan pengasuhan orang anak dan, khususnya, hak untuk menentukan tempat tinggal anak; sedangkan hak akses mencakup hak untuk membawa anak untuk jangka waktu terbatas ke tempat selain tempat tinggal kebiasaan anak.

status personal seorang anak yang Berkewarganegaraan Ganda sebagai akibat diberlakukannya UU kewarganegaraan baru selaras dengan pendapat dari Koster, Van Brakel dan Wolf yaitu terhadap mereka dipakai hukum domisili yang harus bersamaan dengan salah satu kewarganegaranaanya (Megiani et al., 2023). Hal mana merupakan bukti nyata sebagai nasionalitas yang efektif sebagai mana yang diterapkan dalam kamus Nottebohm dan Noorse *Echtscheiding* di belanda, yang dimana memberikan kebebasan saat anak berusia delapan belas tahun (18) dapat memilih salah satu kewarganegaraan yang akan di pakai.

Perbandingan Hukum terhadap status dan kewarganegaraan anak akibat perceraian pada perkawinan campuran.

1. Status dan Kewarganegaraan anak Dalam Hukum Belanda

Pada status dan kewarganegaraan anak menurut hukum belanda yang pada masanya mengalami banyak perubahan (Aslan & Wahyudin, 2020). Pemerintah Hindia Belanda kurang berminat untuk melakukan pengaturan masalah kewarganegaraan, melainkan lebih tertarik dengan masalah kependudukan, sehingga hampir tidak dapat diketemukan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan, kecuali di Negara Belanda (Suantra, SH, Made Nurmawati, Griadhi, & Aryani, 2016). Pada masa VOC yang didirikan pada Tahun 1602 dan merupakan perkumpulan dari perusahaan dagang Belanda yang berlayar di Hindia Timur, VOC tidak mengenal prinsip kewarganegaraan sewaktu memegang kekuasaan di Indonesia (Burhanudin, 2020). Penggolongan penduduk dilakukan berdasarkan kriteria keagamaan atau kadang-kadang berdasarkan ciri-ciri lahiriah semata-mata (Sitepu, 2012). Pada waktu itu di kenal perbedaan antara *compagnies die naren*, *urije luiden*, dan *slaven*, atau antara *chirstenen* dan *onchirstenen*, dan sebagainya. Akan tetapi pada prinsipnya mereka tunduk pada hukum Belanda. Pada tanggal 12 Desember 1892 diundangkan suatu UU yang dikenal sebagai *Wet op het*

Nederlanderschap en het Rijksingezetenenrecht (Wet 1892) di Belanda. Melalui ketentuan penutupnya wet ini mencabut Pasal 5 - 12 NBW dan Wet 28 Juli 1850. Dengan demikian dualisme ketentuan tentang kewarganegaraan di Negara Belanda diakhiri. Wet 1892 ini pada prinsipnya menganut asas *ius sanguinis*, tanpa meninggalkan sama sekali asas *ius soli*, dimana asas *ius soli* dipakai sebagai perkecualian guna menghindari terjadinya *apatride*. Dalam hal perkawinan Wet 1892 ini menganut asas kesatuan hukum, artinya bahwa wanita asing yang menikah dengan pria Belanda dengan sendirinya akan menjadi warga negara Belanda begitu pula anak yang lahir dari perkawinan campuran akan sendirinya menggunakan kewarganegaraan ayahnya (Pasal 5). Bahkan, setelah putusnya perkawinan, perempuan itu tetap berkewarganegaraan Belanda. Kewarganegaraan Belanda tersebut dapat dilepaskan setelah satu tahun perkawinan tersebut putus. Dengan berlakunya wet tersebut, maka lahir istilah *Nederlandsch Onderdaandschap* (Kekaulanegaraan Belanda), istilah yuridis dalam hukum ketatanegaraan Hindia Belanda. Istilah ini menunjukkan hubungan hukum antara penduduk Hindia Belanda, sebagai wilayah jajahan Belanda, dengan Kerajaan Belanda. ketentuan tentang kewarganegaraan di Negara Belanda diakhiri. anak yang belum dewasa mengikuti status keraganegaraan Ayahnya (Pasal 3). Jadi dari ketentuan tersebut jelas bahwa asas yang dipakai untuk menentukan status kewarganegaraan dari segi perkawinan maupun kewarganegaraan anaknya adalah Asas Mengikuti atau Asas Kesatuan Hukum, dimana perempuan yang melangsungkan perkawinan campuran atau anak yang lahir dari perkawinan campuran secara otomatis akan mengikuti status kewarganegaraan dari suami dan ayahnya.

2. Status dan Kewarganegaraan anak Berdasarkan BW

Hampir setengah abad pengaturan mengenai kewarganegaraan dalam hal perkawinan campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Fauzi, 2018). Yang mana dalam undang-undang tersebut sangat membatasi hubungan antara ibu dengan anaknya terlebih lagi jika perkawinan tersebut putus karena perceraian sehingga banyak masyarakat serta golongan yang berpendapat bahwa undang-undang itu sudah tidak sanggup untuk mendasari serta menampung kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran terutama dalam hal pengaturan masalah kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran tersebut.

Untuk itu akhirnya pada tahun 2006 akhirnya undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mana dengan lahirnya undang-undang yang baru ini dapat mengurangi permasalahan yang timbul dari perkawinan campuran salah satunya yaitu dalam pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Setelah berlakunya undang-undang tersebut di Indonesia maka secara otomatis Indonesia menganut system kewarganegaraan ganda (Lazuardi, 2020). Artinya anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran pasca berlakunya undang - undang ini dapat memiliki atau memperoleh kewarganegaraan ganda, baik kewarganegaraan ibunya atau pun kewarganegaraan ayahnya sampai ia berumur 18 tahun atau paling lambat saat ia berumur 21 tahun harus sudah memiliki satu kewarganegaraan tetap. Itu artinya anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda namun sifatnya terbatas sampai umur 18 tahun. Dengan pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran merupakan satu hal yang positif bagi anak, terlebih lagi bahwa yang berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas ini tidak hanya anak hasil perkawinan campuran yang sah tetapi juga berlaku bagi anak yang

lahir dari perkawinan campuran luar kawin yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing (Febrian & Samawati, 2022). Selain berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak mendapatkan akta kelahiran Indonesia sehingga anak berhak mendapatkan pelayanan public termasuk untuk mendapatkan Pendidikan di Indonesia (Sudarmawan, Suryawan, & Suryani, 2020). Dimana aturan itu berbanding terbalik dengan aturan undang-undang kewarganegaraan lama dimana anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat sulit untuk mendapat pelayanan publik serta diharuskan memperpanjang syarat-syarat keimigrasian jika tinggal di Indonesia

Namun perlu diketahui sebelumnya, apabila anak hasil perkawinan campuran tersebut lahir sebelum berlakunya undang-undang ini dan tetap tinggal di Indonesia sampai undang-undang ini berlaku, maka anak tersebut harus didaftarkan paling lambat 4 tahun pasca berlakunya undang-undang ini yaitu sampai 1 Agustus 2010 di Departemen Hukum dan HAM tempat tinggal anak tersebut (Suryatni, 2020). Namun jika anak lahir pasca berlakunya undang-undang ini, maka secara otomatis ia mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas dan memperoleh affidafit yaitu surat keterangan keimigrasian yang dilekatkan pada paspor asing anak berkewarganegaraan ganda agar dapat memperoleh fasilitas keimigrasian selama keluar masuk Indonesia dan affidafit ini diperlukan untuk penerbitan paspor Republik Indonesia bagi yang bersangkutan (Suryatni, 2020).

KESIMPULAN

Dari uraian diatas peneliti dapat di simpulkan Perbandingan antara Hukum Indonesia dan Belanda pada status dan kewarganegaraan anak korban cerai pada perkawinan campuran. Pada hukum di Indonesia seorang anak yang dimana orang tuanya bercerai pada perkawinan campuran dapat dikatakan sebagai anak yang memiliki status dwi kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda sedangkan pada hukum Belanda anak tersebut hanya akan memiliki satu kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan Belanda saja dapat dikatakan dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda hanya apabila salah satu orang tuanya menganut asas *ius soli*.

BIBLIOGRAFI

- Anggraeni, Nina, & Khudzaifah Dimiyati SH, M. H. (2018). *Ombudsman Republik Indonesia (Ori) Dan Pelayanan Publik (Studi Kasus Analisis Putusan Rekomendasi Ori Dan Efektivitas Rekomendasi Ori)*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.
- Aslan, Aslan, & Wahyudin, Wahyudin. (2020). *Kurikulum dalam Tantangan Perubahan*. Bookies Indonesia.
- Burhanudin, Jajat. (2020). *Islam Dalam Arus Sejarah Indonesia: Dari Negeri di Bawah Angin ke Negara Kolonial*. Prenada Media.
- Fauzi, Rahmat. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153–175.
- Febrian, Febrian, & Samawati, Putu. (2022). Demokratisasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Perkawinan Campuran dalam Perspektif Nilai-nilai Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 196–207.
- Lazuardi, Glery. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN*

- Jurnal Hukum*, 2(1), 43–54.
- Megiani, Ni Made, Kasim, Nur Mohamad, & Mustika, Waode. (2023). Perbandingan Hukum atas hak anak yang berkewarganegaraan ganda akibat korban cerai (komparatif BW dan Privaatrecht). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(2), 646–657.
- Muhtar, Mohamad Hidayat. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68–93.
- Samsaimun, Samsaimun. (2019). Status Hak Atas Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Beralih Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jatiswara*, 34(1), 26–40.
- Sitepu, Anwar. (2012). Karakteristik keluarga menurut peringkat kemiskinan: studi pendahuluan untuk perumusan kriteria fakir miskin. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 17(1).
- Suantra, I. Nengah, SH, M. H., Made Nurmawati, S. H., Griadhi, M. H. Ni Made Ari Yuliantini, & Aryani, Nyoman Mas. (2016). *Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan*. Bali: Fakultas Hukum Udayana. Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan
- Sudarmawan, I. Putu Gede Bayu, Suryawan, I. Gusti Bagus, & Suryani, Luh Putu. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 88–92.
- Suhayati, Monika. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. *Kajian*, 24(2), 73–88.
- Suryatni, Luh. (2020). Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.